

TINJAUAN FIKIH SIYASAH TERHADAP WEWENANG KOMISI PEMILIHAN UMUM (KPU) SULAWESI TENGAH DALAM MENINGKATKAN PARTISIPASI PEMILIHAN GUBERNUR TAHUN 2020

Fitriani¹, Marzuki², Wahyuni³

¹Fakultas Syariah UIN Datokarama Palu

Email: *fitriani_ani31@gmail.com*

²Fakultas Syariah UIN Datokarama Palu

Email: *marzuki@iainpalu.ac.id*

³Fakultas Syariah UIN Datokarama Palu

Email: *wahyuni@iainpalu.ac.id*

Abstract

This research examines two research questions that have been formulated: first, what is the authority of the Central Sulawesi General Election Commission (KPU) to increase participation in the 2020 gubernatorial election? Second, what are the inhibiting factors in increasing voter participation in the 2020 gubernatorial election in Central Sulawesi. The research method used is a type of qualitative research, so that data collection techniques use more observation, interviews, and documentation. If the research questions are answered, then the results of this study explain that the aspect of voting doubt is related to the usefulness of the election, busy work, and voter awareness. While the technical factors of holding elections consist of aspects of campaign stages, aspects of voter lists, aspects of socialization and voter education as well as aspects of voting. Population administration factors, political factors, the covid 19 pandemic factor. During the election of the Governor and Deputy Governor of Central Sulawesi Province in 2020, voter behavior was categorized in a voter typology consisting of three typologies namely; the first is a sociological typology, the second is a psychological typology, and the third is a rational election typology.

Keyword: Authority, General Election Commission (KPU), Election Participation, Fiqh Siyash

Abstrak

Penelitian ini mengkaji dua pertanyaan penelitian yang telah yang dirumuskan: pertama, bagaimana wewenang Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sulawesi Tengah dalam meningkatkan partisipasi pemilihan gubernur Tahun 2020? Kedua, apakah faktor penghambat dalam meningkatkan partisipasi pemilih pada pemilihan Gubernur Tahun 2020 di Sulawesi Tengah. Adapun metode penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian kualitatif, sehingga teknik pengumpulan data lebih menggunakan observasi, wawancara (*interview*), dan dokumentasi.

Apabila dijawab pertanyaan penelitian, maka hasil penelitian ini menjelaskan bahwa aspek keraguan pemilihan terhadap kemanfaatan pemilihan, kesibukan pekerjaan, kesadaran pemilih. Sedangkan Faktor teknis penyelenggaraan pemilihan yang terdiri dari aspek tahapan kampanye, aspek daftar pemilih, aspek sosialisasi dan pendidikan pemilih serta aspek pemungutan suara. Faktor administrasi kependudukan, faktor politik, faktor pandemi covid 19. Saat pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2020, perilaku pemilih dikategorikan dalam tipologi pemilih yang terdiri dari tiga tipologi yakni; pertama tipologi sosiologis, kedua tipologi psikologis dan, ketiga tipologi pemilihan rasional.

Kata Kunci: *Kewenangan, Komisi Pemilihan Umum (KPU), Partisipasi Pemilihan, Fikih Siyasah*

A. Pendahuluan

Indonesia menjadikan pemilihan umum (PEMILU) sebagai salah satu sarana demokrasi untuk membentuk sistem kekuasaan negara yang berkedaulatan rakyat. Dengan pemilihan umum memiliki nilai strategis bagi rakyat dalam suatu negara yang menganut kedaulatan rakyat dan juga dipandang sebagai sarana paling efektif untuk memilih wakil rakyat yang mampu mencerminkan kehendak rakyat.¹

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum. Menimbang: (a) bahwa untuk menjamin tercapainya cita-cita dan tujuan nasional sebagaimana termaktub dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Perlu diselenggarakan pemilihan umum untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, sebagai sarana perwujudan kedaulatan rakyat untuk menghasilkan wakil rakyat dan pemerintah negara demokratis berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Disebutkan juga dalam Bab I Pasal 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang selanjutnya disebut Pemilihan umum adalah sarana kedaulatan rakyat untuk memilih anggota Dewan Perwakilan

¹I Made Wimas Candranegara, I Made Suardana, Peranan KPU Terhadap Partisipasi Politik Pemilih Pemula Dalam Pemilihan Kepala Daerah di Kabupaten Gianyar Tahun 2013, *SINTESA: Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*, Vol. 08, No. 01, (2017), 23.

Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang dilaksanakan secara langsung, umum, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.²

Sosialisasi penting dilaksanakan karena landasan hukum pelaksanaan pemilihan umum selalu berubah dan berkembang, yang mengakibatkan adanya perubahan-perubahan dalam pelaksanaan pemilihan umum itu sendiri, secara teoritis suatu aturan akan berlaku secara efektif apabila didasarkan kepada tiga yaitu keberlakuan filosofis yaitu apabila aturan itu dibuat atas prinsip-prinsip yang dicita-citakan, keberlakuan yuridis dalam pengertian ketentuan tersebut dibuat oleh lembaga yang berwenang dan keberlakuan sosiologis apabila aturan itu secara efektif dapat mengikat dan diakui keberadaannya oleh masyarakat, keberlakuan sosiologis ini tentu ada kaitannya dengan kuantitas sosialisasi yang dilakukan oleh aparat yang berwenang terhadap ketentuan yang ada.³

Berkenaan pemilihan umum tidak hanya menjelaskan kewenangan lembaga Komisi Pemilihan Umum (KPU) sebagai lembaga yang menjamin keberhasilan pemilihan, tetapi keterlibatan partisipasi politik masyarakat tentu menjadi sorotan yang tidak dapat dilepaskan dengan pesta pemilihan umum. Partisipasi politik masyarakat adalah aktivitas warga negara yang bertujuan untuk mempengaruhi pengambilan keputusan politik yang dilakukan orang dalam posisinya sebagai warga negara. Partisipasi politik masyarakat bersifat tulus, bukan dimobilisasi oleh negara ataupun partai yang berkuasa. Peran serta warga negara tersebut didasarkan pada harapan-harapan yang tinggi tentang kualitas warga negara dan keinginan mereka untuk terlibat dalam kehidupan publik. Dalam hal ini warga negara dituntut untuk lebih memiliki nilai-nilai demokrasi

²Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum*.

³Rudi Santoso, Peran Komisi Pemilihan Umum dan Partai Politik dalam Mewujudkan Demokrasi Berintegritas, *NIZHAM*, Vol. 7, No. 02, (2019), 256.

dan rasa kebebasan untuk berperan serta dalam masalah-masalah publik.⁴ Partisipasi politik menurut Herbert McClosky adalah kegiatan-kegiatan sukarela dari masyarakat melalui dimana mereka mengambil bagian dalam proses pemilihan penguasa, dan secara langsung atau tidak langsung, dalam proses pembentukan kebijakan umum. Hal yang terutama adalah mengenai tindakan-tindakan yang bertujuan untuk mempengaruhi keputusan-keputusan pemerintah, sekalipun fokus utamanya lebih luas yaitu usaha-usaha untuk memengaruhi alokasi nilai secara otoritatif untuk masyarakat.⁵

Peneliti mendapatkan informasi awal melalui tahap observasi sebelum melaksanakan penelitian mengenai peran Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sulawesi Tengah dalam meningkatkan partisipasi pemilihan Gubernur Tahun 2020. Bahwa pada pemilihan Calon Gubernur Tahun 2020, partisipasi masyarakat dalam menentukan pilihannya pada saat di TPS adanya kesamaan nama dan juga masyarakat sebagian besar tidak terdaftar sebagai pemilih tetap atau DPT. Hal ini menyebabkan terjadinya GOLPUT (Golongan Putih). Maka masyarakat tidak dapat memberikan hak suaranya dikarenakan mekanisme dalam penyelenggaraan pemilihan serentak khususnya pada Pemilihan Gubernur, Tidak terlaksana dengan baik. Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sulawesi Tengah, berhasil dalam memberikan slogan semenarik mungkin untuk pemilihan umum pada Tahun 2020, akibatnya masyarakat dapat berpartisipasi sebelum ditentukan hari dilaksanakan pemilihan. Menurut hemat peneliti bahwa inti dari Permasalahan mengenai partisipasi masyarakat dalam pemilihan umum terletak pada saat pelaksanaan di TPS. Adapun data mengenai jumlah masyarakat yang tidak memberikan hak suaranya dalam pemilihan Gubernur Tahun 2020 di Provinsi Sulawesi Tengah yaitu, sebesar 70.02% maka presentase tersebut belum mencukupi target pada pemilihan Gubernur Tahun 2020. Setidaknya dibutuhkan 1.38% lagi untuk mencapai target partisipasi masyarakat pada pemilihan Gubernur Tahun 2020.

⁴Tatang Parjama, et. al., *Analisis Tingkat Partisipasi Politik Masyarakat dalam Pilkada Kabupaten Ciamis Tahun 2018*, (Ciamis: Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM) Universitas Galuh, 2018), 11-12.

⁵Miriam Budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2008), 367.

Berdasarkan permasalahan di atas penulis terinspirasi menulis skripsi yang berjudul tentang “Wewenang Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sulawesi Tengah dalam Meningkatkan Partisipasi Pemilihan Gubernur Tahun 2020” penelitian ini berfokus pada Peran Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sulawesi Tengah dalam meningkatkan partisipasi masyarakat terhadap pemilihan Gubernur Tahun 2020.

B. Pembahasan

1. Komisi Pemilihan Umum (KPU) Lembaga Independen

Komisi Pemilihan Umum (KPU) adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum yang dijamin dan dilindungi Undang-Undang Tahun 1945, karena itu dikategorikan sebagai lembaga negara yang memiliki apa yang disebut dengan konstitusional *importance*.⁶ Sebagai lembaga yang penting, komisi pemilihan umum (KPU) ditegaskan bersifat nasional, tetap, dan mandiri (*independen*)⁷ yang derajat kelembagaannya sama dengan lembaga-lembaga negara yang lain yang dibentuk dengan undang-undang. Independensi telah menjadi asas universal bagi lembaga-lembaga yang dibentuk untuk melaksanakan Pemilihan Umum, mengawasi pemerintah, atau lembaga investigasi atas kesalahan atau kejahatan-kejahatan yang dilakukan pemerintah (*government*) atau agen-agen pemerintah (*state agent*).

Dean Gottehrer, Konsultan Ombudsman Internasional menyatakan bahwa. Independensi adalah asas paling esensial karena menentukan kesinambungan, fungsi, pemanfaatannya, kedudukan dan fasilitas lembaga bersangkutan.⁸ Independensi tidak sekadar bermakna “merdeka, bebas, imparial, atau tidak memihak” dengan individu, kelompok atau organisasi kepentingan apapun, atau tidak tergantung atau dipengaruhi. Independensi bermakna pula sebagai kekuatan/ power, paradigma, etika, dan spirit untuk menjamin suatu proses dan hasil dari

⁶Jimly Asshiddiqie, *Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi, Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI*, (Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, 2006), 235.

⁷Pasal 22 E ayat (5) Undang Undang Dasar Tahun 1945.

⁸Dean Gotteher, *Ombudsman Legislative Resource Document, Occassional Paper*, (Canada: International Ombudsman Institute, 1998), 65.

pemilu merefleksikan kepentingan rakyat, bangsa dan negara, sekarang dan yang akan datang. Independensi yang harus dipelihara dan dipertahankan oleh lembaga yang diberi independensi meliputi tiga hal, yaitu: independensi institusional, fungsional, dan personal. Independensi institusional atau struktural adalah bahwa Komisi Pemilihan Umum (KPU) bukan bagian dari institusi negara yang ada, tidak menjadi pada lembaga negara atau lembaga apapun. Independensi fungsional dimaksudkan bahwa Komisi Pemilihan Umum (KPU) tidak boleh dicampuri atau diperintah dan di tekan oleh pihak manapun dalam melaksanakan pemilihan umum, dan independensi fungsional adalah bahwa seseorang yang menjadi anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) adalah personal yang imparsial, jujur, memiliki kapasitas dan kapabilitas. Hanya dengan begitu, sebuah Komisi (termasuk Ombudsman) kata Gottehrer dan Michael Hostina dapat bersikap tidak memihak (*impartial*), bebas (*independent*), adil (*fair*), dan terpercaya (*credible*).⁹

Sifat independen tersebut relatif telah dijabarkan di dalam beberapa pasal dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Lembaga Independen, yang merupakan kerangka legal bagi tiga aspek independen dimaksud. Independensi struktural yang ditegaskan dalam Undang Undang Dasar Tahun 1945 di atas, secara relatif telah dijamin pula oleh UU No. 22 tahun 2007 ke dalam beberapa Pasal. Pertama, dalam Pasal 15 ayat (3) yang menyatakan bahwa Komisi Pemilihan Umum (KPU) dalam melaksanakan tugasnya menyampaikan laporan dalam tahap penyelenggaraan Pemilihan kepada Presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Laporan yang dimaksud Pasal ini bukan dalam pengertian pertanggung jawaban, tetapi lebih merupakan pemberian informasi kepada lembaga negara terkait. Kedua, dalam Pasal 16 ayat (3) yang menyatakan bahwa Ketua dan wakil ketua dipilih dari dan oleh anggota. Jadi bukan ditentukan atau ditunjuk oleh lembaga lain. Independensi fungsional dapat dibaca dalam Pasal 25 yang memberi kewenangan kelembagaan menetapkan rencana, organisasi dan tata kerja pemilu, mengendalikan pemilihan umum, menetapkan peserta pemilu, menetapkan daerah pemilihan, menetapkan waktu, menetapkan

⁹Ansori, Legalitas Hukum Komisi Pemilihan Umum Daerah dalam Menyelenggarakan Pilkada, *Jurnal Konstitusi*, Vol. 14, No. 03, (2017), 560.

hasil pemilu, dan melaksanakan kewenangan lain yang diatur undang-undang. Sementara independensi personal tersurat jelas dalam syarat-syarat menjadi anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang diatur dalam Pasal 18, antara lain misalnya, mempunyai integritas pribadi yang kuat, jujur, dan adil. Mempunyai komitmen dan dedikasi terhadap suksesnya pemilu, tegaknya demokrasi dan keadilan, tidak menjadi anggota atau pengurus partai politik, dan tidak sedang menduduki jabatan politik, jabatan struktural dan jabatan fungsional dalam jabatan negeri.¹⁰

2. Komisi Pemilihan Umum (KPU) Penyelenggara Pemilihan Umum

Konteks Komisi Pemilihan Umum (KPU) menyelenggarakan Pemilihan dengan prinsip proses yang terprediksi dan hasil yang tidak dapat diketahui itu, merupakan syarat yang mau tidak mau harus dipenuhi. Seperti yang dikemukakan oleh Huntington berikut:

Pemilihan umum di era transisi merupakan: pertama, tanda berakhirnya *rezim non demokratik (the inauguration on democratic rezim)*, sekaligus sebagai “pelembagaan demokrasi” dan pembangunan kembali kohesi sosial yang telah retak yang disebabkan oleh terjadinya tarik menarik dukungan dan penolakan antara berbagai kelompok sosial dalam masyarakat. Kedua, bermakna sebagai pelantikan pemerintahan baru atau rezim demokratik (*the inauguration of the democratic rezim*) yang menggantikan pemerintahan otoriter yang telah tumbang. Ketiga, pemilu di era transisi merupakan perwujudan dari konsolidasi sistem demokrasi (*the inauguration of the democratic system*) yaitu suatu usaha untuk menjaga secara ketat kembalinya rezim status *quo* untuk menduduki kursi kekuasaan.¹¹

Mandat Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk menyelenggarakan Pemilu di eratransi agar lebih baik dibanding Pemilihan Tahun 1999 memang sangat berat. Tidak aneh jika kontroversi tentang tingkat kepercayaan banyak kalangan terhadap Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan terutama para Politisi sangat terasa, sampai-sampai pengesahan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 yang

¹⁰Suparman Marzuki, Peran Komisi Pemilihan Umum Dan Pengawas Pemilu Untuk Pemilu Yang Demokratis, *Journal Hukum*, Vol. 15, No. 03 (2008), 400.

¹¹Huntington, *The Third Wave: Democratization in The Late Twentieth Century*, (Amerika: University of Oklahoma Press, 1991), 208-210.

mengatur keorganisasian dan kewenangan Komisi Pemilihan Umum (KPU) sangat terlambat.¹²

Adapaun tujuan penyelenggaraan pemilihan umum telah diatur dalam undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 Pasal 4 bahwa pemilihan umum bertujuan untuk:

- a. Memperkuat sistem ketatanegaraan yang demokratis.
- b. Mewujudkan pemilihan umum yang adil dan berintegritas.
- c. Menjamin konsistensi pengaturan sistem pemilihan umum.
- d. Memberikan kepastian hukum dan mencegah duplikasi dalam pengaturan pemilihan umum.
- e. Mewujudkan pemilihan umum yang efektif dan efisien.¹³

Jimly Asshiddiqie mengemukakan bahwa tujuan penyelenggaraan pemilihan umum yaitu:

- a. Untuk memungkinkan terjadinya peralihan kepemimpinan pemerintahan secara tertib dan damai.
- b. Untuk memungkinkan terjadinya pergantian pejabat yang akan mewakili kepentingan rakyat di lembaga perwakilan.¹⁴

3. Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Umum

Berdasarkan Ketentuan Umum Pasal 1 ayat (22) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2018 tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, dan Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum, yang dimaksud dengan Partisipasi Masyarakat adalah keterlibatan perorangan dan/atau kelompok.¹⁵

Untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pemilihan umum dapat dilihat dalam Pasal 12 huruf b Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang berbunyi, “mensosialisasikan penyelenggaraan pemilihan

¹²UU No. 23 tahun 2003 disyahkan bulan Maret 2003, satu tahun menjelang diselenggarakannya Pemilu Legislatif dan DPD.

¹³Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum*

¹⁴Sihabuddin, Membangun Konstitusionalitas Indonesia Membangun Budaya Sadar Berkonstitusi, *Journal Konstitusi*, Vol. 02, No. 01, (2009), 20.

¹⁵Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum*

umum dan/atau yang berkaitan dengan tugas dan wewenang KPU kepada masyarakat”. Dalam bunyi pasal tersebut dapat kita hubungkan dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Nomor 10 Tahun 2018 tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, dan Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum yang mengatur tentang pelaksanaan sosialisasi oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) kepada masyarakat. Pelaksanaan sosialisasi yang diatur dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) tersebut, mempunyai sasaran untuk beberapa lapisan masyarakat. Seperti yang telah dicantumkan dalam Pasal 5 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2018, yaitu:

Pemilih yang berbasis:

- a. Keluarga
- b. Pemilih pemula
- c. Pemilih muda
- d. Pemilih perempuan
- e. Pemilih penyandang disabilitas
- f. Pemilih berkebutuhan khusus
- g. Kaum marjinal
- h. Komunitas
- i. Keagamaan
- j. Relawan demokrasi dan
- k. Warga internet (netizen)¹⁶.

Sebagai upaya untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, wewenang dan tanggung jawab Komisi Pemilihan Umum (KPU) juga telah diatur dalam Pasal 16 dan Pasal 17 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2018 tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, dan Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum. Wewenang Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang diatur dalam Pasal 16 ditegaskan: (1) Sebagai upaya meningkatkan Partisipasi Masyarakat, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Nasional, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten/Kota berwenang yaitu:

- a. Mengatur ruang lingkup pelibatan masyarakat dalam pengambilan kebijakan publik pada tahap penyusunan kebijakan, pelaksanaan, pengawasan dan evaluasi Pemilihan Umum.

¹⁶Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2018, tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilihan dan Partisipasi Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum*.

- b. Mengatur pihak yang dapat berpartisipasi yang mencakup orang, kelompok orang, badan hukum dan/atau masyarakat adat; dan
- c. Menolak atau menerima Partisipasi Masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.¹⁷

Partisipasi politik dapat di lihat dari beberapa sisi. Sebagai suatu kegiatan partisipasi di beda menjadi partisipasi aktif dan partisipasi pasif. Dengan penjelasan sebagai berikut:

- a. Partisipasi aktif, maksudnya adalah partisipasi yang mencakupi kegiatan warga negara mengajukan usul mengenai suatu kebijakan umum, mengajukan alternatif kebijakan umum yang berbeda dengan kebijakan pemerintah, mengajukan kritik dan saran perbaikan untuk meluruskan kebijakan, membayar pajak dan ikut serta dalam kegiatan pemilihan pimpinan pemerintahan.
- b. Partisipasi pasif merupakan partisipasi yang mencakupi beberapa kegiatan menaati peraturan/ perintah, menerima, dan melaksanakan begitu saja setiap keputusan pemerintah.¹⁸

Untuk memudahkan masyarakat dalam melaksanakan pemilihan umum maka perlu dilaksanakan pendidikan pemilihan yang merupakan salah satu upaya Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pemilihan. Pendidikan Pemilihan memberikan muatan tentang pentingnya memberikan suara demi kemajuan suatu bangsa itu sendiri.

Tujuan Pendidikan yang diselenggarakan Komisi Pemilihan Umum (KPU) adalah untuk meningkatkan partisipasi pemilih. Partisipasi adalah keterlibatan Pemilih pada keseluruhan periode siklus pemerintahan, yaitu pada periode Pemilihan Umum dan periode di luar Pemilihan Umum. Pada periode pemilihan Umum, pendidikan pemilih dimaksudkan untuk mendorong pemilih terlibat pada setiap tahapan pemilihan. Pada periode di luar Pemilihan Umum, pendidikan pemilih dimaksudkan untuk meningkatkan partisipasi pemilih dalam mengawal

¹⁷Ibid

¹⁸Sihabuddin, Membangun 24.

agenda, menagih janji kampanye, dan mengkritisi serta mengevaluasi pemerintahan.¹⁹

4. Pemilihan Umum dalam Pandangan Ulama

Sikap Ulama terhadap pemilihan umum terbagi menjadi dua kelompok dengan pandangan yang berbeda. Kelompok pertama yaitu: mengharamkan Pemilihan Umum sebagaimana yang dipraktekkan sekarang ini. Menurut kelompok ini, Pemilihan Umum sekarang sudah tidak sesuai dengan syariah. Karna pemilihan Umum hukumnya tidak boleh atau haram, maka tidak boleh menempuh atau mempraktekkan metode pemilihan umum dalam seperti yang dipraktekkan hari ini.²⁰ pendapat ini di kemukakan oleh Muhammad ‘Abd Allah al-Imam, Mahmud Syakir, Hafiz Anwar, al-Amin al-Hajj dan Muhammad ibn Sa’ad al-Ghamidi. Beberapa alasan bagi kelompok ini untuk mengharamkan pemilihan umum sebagaimana yang dipraktekkan sekarang ini (khususnya di Indonesia), seperti:

- a. Pemilihan Umum yang dipraktekkan sekarang ini tidak dikenal dalam Islam karena tidak ada dalil-dalinya.
- b. Pemilihan Umum yang diselenggarakan menimbulkan kerusakan, tidak ada ketakwaan terhadap Allah swt. Penggunaan dana yang besar (pemborosan), sikap fanatic terhadap kelompoknya sendiri, jual beli suara dan mengelabui pemilih sehingga pelaksanaan Pemilihan Umum banyak menimbulkan kemudharatan daripada manfaat.
- c. Sistem Pemilihan Umum legislative dengan suara mayoritas tidak dikenal dalam Islam karena dalam Islam yang menjadi ukuran adalah sebuah kebenaran yang wajib diterima.
- d. Tidak dipenuhi syarat-syarat orang untuk dipilih menjadi pemimpin karena sekarang ini semua orang mempunyai hak yang sama untuk dipilih.

¹⁹Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia, *Pedoman Pendidikan Pemilih*, (Jakarta: KPU RI, 2015), 6-8.

²⁰Rapung Samuddin, *Fikih Demokrasi: Menguk Kekeliruan Haramnya Umat Terlibat Pemilu dan Politik*, (Jakarta: Gozian Press, 2013), 311.

- e. Persamaan hak untuk memilih (Persamaan mutlak tanpa ada perbedaan keahlian masing-masing) sehingga tidak sesuai dengan firman Allah dalam Q.S.

Az-Zumar (39): 9:

أَمَّنْ هُوَ قُنُوتٌ أَعْنَاءُ اللَّيْلِ سَاجِدًا وَقَائِمًا يَحْذَرُ الْآخِرَةَ وَيَرْجُوا رَحْمَةَ رَبِّهِ قُلْ هَلْ يَسْتَوِي
الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ إِنَّمَا يَتَذَكَّرُ أُولُوا الْأَلْبَابِ ٩

Terjemahnya:

(Apakah kamu hai orang musyrik yang lebih beruntung) ataukah orang yang beribadat di waktu-waktu malam dengan sujud dan berdiri, sedang ia takut kepada (azab) akhirat dan mengharapkan rahmat Tuhannya? Katakanlah: "Adakah sama orang-orang yang mengetahui dengan orang-orang yang tidak mengetahui?" Sesungguhnya orang yang berakallah yang dapat menerima pelajaran.²¹

- f. Aturan Demokrasi yang diambil dari Barat sehingga merupakan aturan jahiliyah.
- g. Dalam kenyataannya, tujuan dari pelaksanaan Pemilihan Umum menghasilkan jabatan yang tidak mencapai kebaikan dan maslahat bagi masyarakat.
- h. Tidak adanya perbaikan yang signifikan bagi kehidupan umat manusia.

Kelompok kedua berpandangan menghalalkan pemilihan umum sebagaimana yang di praktekkan sekarang ini karena masih tetap dalam koridor syariah. Kelompok ini berpendapat bahwa pemilihan umum sebagaimana yang dipraktekkan sekarang ini hukumnya halal, selama metode pemilihan sesuai dengan syariah. Pendapat ini dikemukakan oleh mayoritas Ulama kontemporer, seperti: Muhammad Rasyid Ridha, Abu al-A'la al-Mawdudi, Yusuf al-Qaradawi, dan 'Abd al-Qadir Awdah. Ada beberapa alasan atau dalil yang membolehkan pemilihan umum seperti sekarang ini, yaitu:

- a. Inti sebenarnya dari baiat adalah pemberitahuan dari rakyat yang memberikan baiat akan persetujuan dan rida terhadap seseorang yang akan dibaiat, dan hal ini terwujud dalam pemilihan umum sekarang ini.²²
- b. Kenyataan dalam sejarah Islam dan riwayat Islam menunjukkan adanya sebuah proses pemilihan umum.

²¹Departemen Agama Republik Indonesia, *Alquran dan Terjemahannya*, (Surabaya: Duta Ilmu, 2002), 459.

²²Abd al-Hamid al-Anshari, *al-Alam al-Islami bayna al-Syura wa al-Dimuqrathiyah*, (Kairo: Dar al-Fikr al-Islam, 1922), 324.

- c. Syariat Islam datang membawa pengakuan bagi peran dan rida rakyat dalam baiat serta tidak menetapkan batasan metode yang denganya diketahui kridaan itu. Pemilihan umum salah satu metode actual digunakan untuk mengetahui keridaan rakyat. Disampin itu, tidak ada dalil menunjukkan pelarangan dan tidak pula yang membatasi metodenya dengan sarana-sarana tertentu.²³
- d. Umatlah yang merupakan pemilik hak dalam pemilihan seorang hakim atau kepala negara. Jika demikian meka bagi mereka hak terlibat secara langsung dalam pemilihan atau melalui wakil-wakilnya dari kalangan *ahl al-hall wa al-'aqd*.²⁴
- e. Metode pengangkatan seorang kahlifah atau kepala negara termasuk dalam kategori ijtihadiyah. Tidak ada dalil khusus yang membatasinya dengan satu metode tertentu, sebab ia berbeda menurut perbedaan tempat dan zaman. Dibolehkan menempuh metode apa saja dalam pemilihan pemimpin selama tidak bertentangan dengan *nas-nas syarak*.²⁵
- f. Pemilihan umum merupakan metode aktual yang dengannya dapat diketahui pandangan rakyat secara adil dan obyektif. Ketika mereka ingin mengetahui tentang *ahl al-hall wa al-'aqd* serta metode dan batasan yang digunakan untuk zaman sakarang, adakah cara selain metode pemilihan umum? Bagaimana mereka menjamin perpindahan kekuasaan serta mencegah aturan-aturan politik dari kezaliman tanpa melalui proses pemilihan umum.
- g. Allah swt. memuji kaum mukmin yang telah menyeru kepada yang makruf dan mencegah kemungkaran sebagaimana dalam Q.S. Ali Imran (3) : 104:

وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ١٠٤

Terjemahnya:

²³Muhammad Ahmad Mufti, *Mafahim Siyasah Syar'iyah*, (Amman: Dar al-Basyir, 1997), 50.

²⁴Munawir Sjadzali, *Islam dan Tata Negara; Ajaran, Sejarah, dan Pemikiran*, (Jakarta: UI Press, 2008), 167-168.

²⁵Salahuddin Dabbus, *Al-Khalifah: Tauliyatuhu wa Azluhu*, (AlexendariaI: Muassasah al-Thaqafah al-Jamiyyah, 2007), 243-244

Dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang munkar; merekalah orang-orang yang beruntung.²⁶

- h. Seluruh umat tidak mungkin menegakkan kewajiban dan tidak pula selain kewajiban *kifa'i*. hendaknya bagi mereka mengabil asas perwakilan, yaitu manusia menyerahkan kewajiban tersebut kepada wakil mereka. Masalah ini yang terjadi dan diwujudkan dalam pemilihan umum yang dipraktekkan saat ini untuk memilih perwakilan rakyat kepada orang-orang yang akan menegakkan kewajiban *kifayah* tersebut.²⁷

5. Partisipasi Pemilih Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2020

Selama pelaksanaan Pemilih Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah Tahun 2020, dinamika partisipasi pemilih tentu saja tidak dilihat saat kedatangan pemilih di TPS, akan tetapi dilihat dari keseluruhan partisipasi politik masyarakat selama tahapan pemilihan. Partisipasi politik warga dalam pemilihan tersebut dapat dilihat kedatangan pemilih pada saat sosialisasi penyelenggara pemilihan umum atau yang disingkat dengan pemilu saat pelaksanaan kampanye pemilihan oleh pasangan calon. Selama sosialisasi dan pendidikan pemilihan yang dilaksanakan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Sulawesi Tengah dan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten/Kota terlihat partisipasi pemilih sangat tinggi. Pemilih antusias mengikuti kegiatan sosialisasi dan pendidikan pemilih dalam bentuk tatap muka oleh penyelenggara pemilihan umum, meskipun peserta yang ditentukan sangat terbatas. Kegiatan yang melibatkan partisipasi masyarakat dalam pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Tengah dilaksanakan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Sulawesi Tengah tidak saja dalam bentuk tatap muka akan tetapi dilaksanakan dalam bentuk virtual atau daring, selanjutnya kegiatan partisipasi masyarakat ini juga organisasi sipil masyarakat dan pemangku kepentingan. rangka peningkatan partisipasi pemilih, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Sulawesi Tengah

²⁶Departemen Agama Republik Indonesia, *Alquran*, .63.

²⁷Samir Aliyah, *Sistem Pemerintahan, Peradilan, dan Adat dalam Islam*, Cet. I, (Jakarta: Khalifah, 2004), 47.

Dan Komisi Pemilihan Umum KPU Kabupaten /Kota membentuk relawan demokrasi sesuai konten dan sasarannya. Relawan demokrasi ini bekerja untuk membantu Komisi Pemilihan Umum KPU Provinsi Sulawesi Tengah dan Komisi Pemilihan Umum KPU Kabupaten/Kota di Sulawesi Tengah untuk melakukan sosialisasi dan pendidikan pemilih di masyarakat.

Partisipasi pemilih pemilihan Tahun 2020 per Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Tengah sebagai berikut:

Tabel 2.1 : Tingkat Partisipasi Pemilih Pemilihan Tahun 2020 Per-Kabupaten/Kota

| No | Kabupaten/Kota | Pemilihan Gubernur | | | |
|-----------------|-------------------|--------------------|--------|----------------------------|-------------|
| | | DPT | DPTB | Jumlah pemilih (DPTB+DPTB) | Partisipasi |
| 1 | Banggai | 246.784 | 5.162 | 251.946 | 205.425 |
| 2 | Banggai Kepulauan | 84.570 | 173 | 84.743 | 63.202 |
| 3 | Banggai Laut | 47.645 | 778 | 48.423 | 41.442 |
| 4 | Buol | 100.770 | 414 | 101.184 | 69.795 |
| 5 | Donggala | 205.662 | 883 | 206.545 | 144.891 |
| 6 | Kota Palu | 250.635 | 9.279 | 259.914 | 163.907 |
| 7 | Morowali | 111.942 | 482 | 112.424 | 58.408 |
| 8 | Morowali Utara | 84.570 | 1.662 | 86.232 | 69.075 |
| 9 | Parigi Moutong | 294.069 | 1.974 | 296.043 | 216.023 |
| 10 | Poso | 158.646 | 2.624 | 161.270 | 127.168 |
| 11 | Sigi | 171.926 | 3.552 | 175.478 | 142.853 |
| 12 | Tojo Una Una | 114.963 | 2.029 | 116.992 | 95.143 |
| 13 | Tojo Una Una | 150.009 | 4.117 | 154.126 | 128.239 |
| Sulawesi Tengah | | 2.022.191 | 33.129 | 2.055.320 | 1.525.571 |

Sumber Data: KPU Povinsi Sulawesi Tengah Tahun 2020

Mengamati tabel di atas, tingkat partisipasi pemilih pada pemilihan Tahun 2020 di Provinsi Sulawesi Tengah, tercatat sebanyak 2.055.320 pemilih terdaftar, yang menggunakan hak pilih sebanyak 1.521.571, sementara itu kita melihat target partisipasi pemilih pemilihan serentak tahun 2020 yang ditetapkan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Reuplik Indonesia yaitu sebesar 77,5%. Tingkat partisipasi pemilih 2020 mengalami peningkatan dibandingkan dengan pemilihan sebelumnya yaitu pada pemilihan Tahun 2015 tingkat partisipasi pemilih 69,71% dengan begitu terdapat peningkatan partisipasi pemilih antara pemilihan Tahun 2015 dengan pemilihan Tahun 2020 sebesar 4, 52%. Berdasarkan data partisipasi

pemilih, terdapat dua daerah yang berkontribusi terhadap angka partisipasi di Provinsi Sulawesi Tengah, yaitu Kabupaten Morowali yang partisipasinya dapat dikatakan sangat rendah.

6. Faktor yang Mempengaruhi Partisipasi Pemilih di Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2020

Dimensi partisipasi salah satunya dapat diukur dari aspek ketidak hadirannya pemilih di TPS atau Voters Abstention atau dapat diukur tingkat prosentase kedatangan pemilih di TPS. Ketidakhadiran pemilihan dalam pemungutan suara merupakan fenomena global dan sering terjadi di setiap pemilihan umum. Dalam banyak penelitian bahwa ditemukan penyebab tingginya Voters Abstention disebabkan oleh beberapa faktor diantaranya: (1) Sistem pelebagaan, dan teknis pemilihan umum; (2) Keraguan pemilih terhadap kemanfaatan yang dapat mereka terima; serta (3) Ketidak pedulian dan apatisisme pemilih.

Penelitian ini akan menelusuri faktor yang mempengaruhi partisipasi pemilih dilihat dari dua aspek yakni: Pertama aspek internal dan kedua aspek eksternal. Aspek internal yang dimaksud disini yakni terkait dengan faktor-faktor dalam diri pemilih sendiri. Pada aspek internal faktor determinannya antara lain; (1) Keraguan pemilih terhadap kemanfaatan yang dapat mereka terima dari hasil pemilihan. (2) Aspek kesibukan pekerjaan. (3) Ketidak pedulian atau kurangnya kesadaran pemilih. Sedangkan faktor eksternal yakni faktor yang terkait dengan diluar pemilih yaitu: (1) Aspek teknis penyelenggaraan pemilihan, (2) Aspek administrasi kependudukan, (3) Aspek politik, dan (4) Aspek Pandemi Corona Virus Disease atau Covid 19. Adapun penjelasannya faktor-faktor yang demikian adalah sebagai berikut:

a. Faktor internal

Sebagaimana yang disebutkan sebelumnya, bahwa faktor faktor internal yang mempengaruhi partisipasi pemilih yakni:

1) Keraguan pemilih terhadap kemanfaatan pemilihan

Penelitian ini ditemukan bahwa pemilih memiliki doktrin keyakinan yang kuat terhadap pelaksanaan pemilihan yang belum bermanfaat bagi dirinya dan

masyarakat. Sebagaimana pengakuan pemilih yang ditemukan saat penulis melakukan wawancara dengan masyarakat sebut saja Ibu Fatmawati sebagai berikut:

Pemilihan belum memberi manfaat kesejahteraan bagi dirinya, keluarga dan masyarakat.²⁸

Kemudian dilanjutkan oleh Ibu Darmawati selaku masyarakat Sulawesi Tengah dia mengatakan bahwa

Tidak ada manfaatnya saya memilih hidup saya kan juga seperti biasa saja, jadi itu hak saya mau memilih atau tidak memilih.²⁹

Berdasarkan hasil wawancara diatas masyarakat sesungguhnya menggantungkan harapannya pada partai politik maupun pemerintah untuk mewujudkan kesejahteraan. Secara konsepsional bahwa kesejahteraan merupakan suatu kondisi dimana terpenuhinya kebutuhan material, spiritual, dan sosial warga negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri, sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya. Dengan kata lain bahwa kesejahteraan bisa dilihat melalui kualitas hidup dari segi materi atau fisik seperti kesehatan tubuh, lingkungan alam dan dari segi mental seperti fasilitas pendidikan, lingkungan budaya dan spiritual.

Relevan dengan yang diungkapkan bidang administaris Komisi Pemilihan Umum KPU Provinsi Sulawesi Tengah sebagai berikut:

Pemilihan yang sangat skeptik adalah bahwa mereka tidak dapat berobat dirumah sakit jika sakit. Tidak dapat menyekolahkan anaknya kejenjang yang lebih tinggi, masih dibawah garis kemiskinan. Kondisi sosial ekonomi itulah yang salanjutnya pemilih memiliki keraguan untuk dapat dan hadir ke TPS saat pemungutan suara.³⁰

2) Faktor kesibukan pekerjaan

Faktor pekerjaan adalah pekerjaan sehari-hari pemilih. Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan penulis di Kantor Komisi Pemilihan Umum KPU Provinsi Sulawesi Tengah bahwa faktor pekerjaan pemilih memiliki kontribusi

²⁸Wawancara dengan Fatmawati, Masyarakat Kota Palu (Pelaku pemilih yang tidak menggunakan hak suaranya pada pemilihan serentak Tahun 2020), 24 Agustus 2021

²⁹Wawancara dengan Darmawati, Masyarakat Kota Palu (Pelaku pemilih yang tidak menggunakan hak suaranya pada pemilihan serentak Tahun 2020), 28 Agustus 2021

³⁰Wawancara dengan Kepala Bidang Administrasi Komisi Pemilihan Umum KPU Provinsi Sulawesi Tengah, 2 Oktober 2021.

terhadap jumlah orang yang tidak memilih. Banyak pemilih berdasarkan hasil temuan riset yang dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum KPU Provinsi Sulawesi Tengah ini tidak datang ke TPS saat Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah Tahun 2020 disebabkan karena kesibukan pekerjaan.

3) Kesadaran pemilih

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum KPU Provinsi Sulawesi Tengah menunjukkan bahwa kesadaran politik pemilih ini yang cukup rendah. Beberapa gejala yang harus mendapat perhatian, antara lain: Pertama, adanya sebagian kelompok dalam kehidupan politik mereka hanya sekedar ikut-ikutan kawan, pengaruh, serta pengaruh dari oknum-oknum peserta pemilu. Kedua, adanya beberapa kelompok remaja lainnya yang beranggapan bahwa partisipasi dalam kehidupan politik hanyalah sia-sia karena berpartisipasi dalam kehidupan politik tidak akan mempengaruhi proses pemilihan yang sedang berlangsung.

b. Faktor eksternal

Partisipasi pemilih untuk pemilihan serentak Tahun 2020, faktor penyebab partisipasi pemilih di Sulawesi Tengah yakni faktor Eksternal, adapun faktor eksternal dapat diuraikan sebagai berikut:

1) Faktor teknis penyelenggara

Faktor teknik penyelenggara ini berkaitan dengan penyelenggaraan pemilihan yang dilaksanakan oleh penyelenggara pemilihan umum, sebagaimana dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota adalah Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum KPU Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum KPU Kabupaten/Kota serta penyelenggara adhoc yakni: PKK, PPS dan KPPS yang diberi tugas tambahan untuk melaksanakan sosialisasi pemilihan seperti tahap kampanye, Aspek daftar pemilih pemilihan, aspek sosialisasi dan pendidikan pemilih, aspek pemungutan suara.

2) Faktor administrasi kependudukan

Faktor yang berkaitan dengan administrasi yang mengakibatkan pemilih tidak bisa menggunakan hak pilihnya. Contohnya tidak terdata sebagai pemilih dan tidak memiliki identitas kependudukan (KTP). Hal-hal administrasi seperti inilah yang terkadang membuat pemilih tidak ikut dalam pemilihan. Rumitnya permasalahan data

penduduk di Indonesia telah menjadi suatu rumah yang begitu besar bagi pemerintah. Fakta yang menunjukkan bahwa masih ada Penduduk Indonesia yang belum memiliki Nomor Induk Kependudukan (NIK) menciptakan skeptisisme tentang implementasi demokrasi di Negara ini terutama saat Pemilihan Umum. Tingginya jumlah masyarakat yang belum memiliki KTPe akibat dari rendahnya masyarakat yang datang ke TPS. Sebab salah satu syarat memilih yaitu dengan menggunakan KTPe. Sebagaimana yang di ungkapkan Oleh Dinas Dukcapil Kota Palu yaitu:

Masih banyak jumlah penduduk yang belum terekam KTPe serta belum terbitnya KTPe.³¹

3) Faktor politik

Konteks ini kecenderungan masyarakat yang tidak menggunakan hak pilih pada pemilihan serentak Tahun 2020 di Sulawesi Tengah disebabkan oleh kritik atas kondisi politik yang ada. Sikap anti masyarakat terhadap Partai Politik merupakan wujud publik masih bersikap kritis dan mekanisme kontrol masyarakat masih berjalan. Sikap itu juga sebuah kemajuan untuk melihat dan mengoreksi Partai Politik. Berdasarkan Data tersebut, bahwa dua pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah memperlihatkan bahwa tidak ada Calon alternatif yang lain sehingga secara politik pemilih memiliki pilihan alternatif. Berdasarkan wawancara dengan pemilih yang berada di Kota Palu dan Kabupaten Morowali, mereka tidak dapat menggunakan hak pilihnya disebabkan tidak memiliki calon yang mereka kenal dapat memperjuangkan kepentingan bagi hak-hak politik mereka. Dengan hanya ada dua calon Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah, maka pilihan politik pemilih sangat terbatas. Disebabkan tidak adanya pilihan alternatif dalam pasangan calon.

Selain faktor di atas, pemilih mengakui bahwa tidak menggunakan hak pilihnya untuk pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah disebabkan jarak antara pemilih dan calon sangat jauh. Berbeda halnya dengan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati yang terlihat lebih tinggi persentase partisipasi pemilinya. Disebabkan calon Bupati dan wakil Bupati lebih dekat dengan pemilih

³¹Wawancara dengan Kepala Dinas DUKCAPIL Kota Palu, 2 Oktober 2021

secara psikologis didaerahnya masing-masing. Perbandingan persentase pemilih dapat dilihat dalam tabel berikut:

Tabel 2.2 : Perbandingan Tingkat Partisipasi Pemilih Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur dengan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati di Sulawesi Tengah Tahun 2020

| No | Nama Kabupaten /Kota | Pemilihan Gubernur | | Pemilihan Bupati/WaliKota | | Partisipasi | |
|----|----------------------|----------------------------|---------------------------------|----------------------------|--------------------------------------|---------------------------|--------------------|
| | | Jumlah Pemilih (DPT+D PTB) | Pengguna Hak Pilih (DPTB+D PPh) | Jumlah Pemilih (DPT+DP TB) | Pengguna Hak Pilih (DPT+D PTB+DP Ph) | Pemilihan Bupati/Walikota | Pemilihan Gubernur |
| 1 | Banggai laut | 48.423 | 41.442 | 48.420 | 41.411 | 85,52% | 85,58% |
| 2 | Tolitoli | 154.126 | 128.239 | 154.123 | 128.202 | 83,18% | 83,20% |
| 3 | Tojo Una Una | 116.992 | 95.143 | 116.998 | 95.282 | 81,45% | 81,32% |
| 4 | Sigi | 175.478 | 142.853 | 175.430 | 142.563 | 81,26% | 81,41% |
| 5 | Banggai | 251.946 | 205.425 | 251.946 | 205.319 | 81,49% | 81,54% |
| 6 | Morowali Utara | 86.232 | 69.075 | 86.237 | 69.183 | 80,22% | 80,10 |
| 7 | Poso | 161.270 | 127.168 | 161.297 | 127.484 | 79,04% | 78,85% |
| 8 | Kota Palu | 259.914 | 163.907 | 259.888 | 163.380 | 62,87% | 63,06% |

Sumber Data: KPU Provinsi Sulawesi Tengah tahun 2020

Berdasarkan tabel diatas, menunjukkan bahwa ada perbedaan tingkat partisipasi antara pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur dengan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta walikota dan Wakil Walikota di Sulawesi Tengah. Tabel data tersebut, terlihat bahwa terjadi perbedaan persentase tingkat partisipasi pemilih antara pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur dengan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati kecuali terhadap pemilihan walikota dan Wakil walikota Palu.

4) Faktor pandemi covid-19

Pelaksanaan Pilkada serentak Tahun 2020, bersama dengan adanya wabah Corona Virus Diseases (COVID-19) yang terjadi diseluruh negara di Dunia. Wabah pandemi global itu juga melanda Indonesia Sejak Presiden Jokowi mengumumkan darurat kesehatan bagi Indonesia pada bulan Maret Tahun 2020. Pilkada yang dilaksanakan di 270 daerah ditengah Pandemi Covid 19 di Indonesia, termasuk di Sulawesi Tengah telah menjadi salah satu tantangan terbesar atas terselenggaranya Pilkada tersebut. Melalui Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor

satu 2 Tahun 2020 tentang perubahan ketiga atas Undang Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang Undang Pemerintah Indonesia.

Di Indonesia, penjadwalan Pilkada serentak yang telah di selenggarakan di bulan Desember Tahun 2020 dinilai tidak realistis oleh banyak kalangan. Karena faktanya, hingga menjelang bulan Desember Tahun 2020 yang lalu jumlah kasus Positif Corona Virus Diseases (COVID-19) terus meningkat secara nasional. Banyak pihak khawatir, bila Pilkada tetap dilangsungkan Desember Tahun 2020 yang lalu justru akan menjadi klaster baru penyebaran Corona Virus Diseases (COVID-19).

Pandemi Corona Virus Diseases sangat berpengaruh terhadap peningkatan partisipasi pemilih di Sulawesi Tengah. Pembatasan aktivitas Pilkada berupa kampanye, sosialisasi dan penggunaan protocol kesehatan mengakibatkan adanya keterbatasan pemilih untuk ikut berpartisipasi lebih awal dalam pemilihan serentak di Sulawesi Tengah.

C. Kesimpulan

Dari hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti dapat disimpulkan bahwa partisipasi pemilih pada pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2020 meningkat 4,52% dari jumlah pemilih Tahun 2015 sebesar 69,715 dan di Tahun 2020 sebesar 74,23% adapun strategi KPU Provinsi Sulawesi Tengah Dalam Meningkatkan Partisipasi Pemilih Pada Tahun 2020 dilakukan sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku serta melakukan langkah-langkah strategis yaitu sosialisasi baik secara tatap muka (*offline*) maupun secara Online, kemudian konten-konten “Ayo Memilih” dan pemasangan alat peraga sosialisasi berupa spanduk dan baliho serta menggunakan aplikasi sosial lewat aplikasi internet sehingga mendorong masyarakat untuk ikut berpartisipasi dalam pemilihan Gubernur Tahun 2020.

Adapun faktor penghambat dalam meningkatkan partisipasi pemilih pada pemilihan Gubernur Tahun 2020 adalah: bahwa 1). Aspek keraguan pemilihan terhadap kemanfaatan pemilihan, 2). Kesibukan pekerjaan, 3). Kesadaran pemilih.

Sedangkan faktor yang bersifat eksternal mencakup; 1). Faktor teknis penyelenggaraan pemilihan yang terdiri dari aspek tahapan kampanye, aspek daftar pemilih, aspek sosialisasi dan pendidikan pemilih serta aspek pemungutan suara. 2). Faktor administrasi kependudukan. 3). Faktor politik, 4). Faktor pandemi covid-19.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Anshari, Abd al-Hamid, *al-Alam al-Islami bayna al-Syura wa al-Dimuqrathiyah*, Kairo: Dar al-Fikr al-Islam, 1922
- Aliyah, Samir, *Sistem Pemerintahan, Peradilan, dan Adat dalam Islam*, Cet. I, Jakarta: Khalifah, 2004
- Ansori, Legalitas Hukum Komisi Pemilihan Umum Daerah dalam Menyelenggarakan Pilkada, *Jurnal Konstitusi*, Vol. 14, No. 03, 2017
- Budiardjo, Miriam, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2008
- Candranegara, I Made Wimas, I Made Suardana, Peranan KPUD Terhadap Partisipasi Politik Pemilih Pemula Dalam Pemilihan Kepala Daerah di Kabupaten Gianyar Tahun 2013, *SINTESA: Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*, Vol. 08, No. 01, 2017
- Dabbus, Salahuddin, *Al-Khalifah: Tauliyatuhu wa Azluhu*, AlexendariaI: Muassasah al-Thaqafah al-Jamiyyah, 2007
- Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Surabaya: Duta Ilmu, 2002
- Gotteher, Dean, *Ombudsman Legislative Resource Document, Occassional Paper*, Canada: International Ombudsman Institute, 1998

- Huntington, *The Third Wave: Democratization in The Late Twentieth Century*, Amerika: University of Oklahoma Press, 1991
- Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia, *Pedoman Pendidikan Pemilih*, Jakarta: KPU RI, 2015
- Marzuki, Suparman, Peran Komisi Pemilihan Umum Dan Pengawas Pemilu Untuk Pemilu Yang Demokratis, *Journal Hukum*, Vol. 15, No. 03, 2008
- Mufti, Muhammad Ahmad, *Mafahim Siyasah Syar'iyah*, Amman: Dar al-Basyir, 1997.
- Parjaman, Tatang, et. al., *Analisis Tingkat Partisipasi Politik Masyarakat dalam Pilkada Kabupaten Ciamis Tahun 2018*, Ciamis: Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM) Universitas Galuh, 2018
- Samuddin, Rapung, *Fikih Demokrasi: Mengungkap Kekeliruan Haramnya Umat Terlibat Pemilu dan Politik*, Jakarta: Gozian Press, 2013
- Santoso, Rudi, Peran Komisi Pemilihan Umum dan Partai Politik dalam Mewujudkan Demokrasi Berintegritas, *NIZHAM*, Vol. 7, No. 02, 2019
- Sihabuddin, "Membangun Konstitusionalitas Indonesia Membangun Budaya Sadar Berkonstitusi", *Journal Konstitusi*, Vol. 02, No. 01, 2009.
- Sjadzali, Munawir, *Islam dan Tata Negara; Ajaran, Sejarah, dan Pemikiran*, Jakarta: UI Press, 2008
- Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 23 tahun 2003
- Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum
- Republik Indonesia, Undang-Undang Dasar Tahun 1945
- Wawancara dengan Fatmawati, Masyarakat Kota Palu (Pelaku pemilih yang tidak menggunakan hak suaranya pada pemilihan serentak Tahun 2020), 24 Agustus 2021
- Wawancara dengan Darmawati, Masyarakat Kota Palu (Pelaku pemilih yang tidak menggunakan hak suaranya pada pemilihan serentak Tahun 2020), 28 Agustus 2021
- Wawancara dengan Kepala Bidang Administrasi Komisi Pemilihan Umum KPU Provinsi Sulawesi Tengah, 2 Oktober 2021.

Wawancara dengan Kepala Dinas DUKCAPIL Kota Palu, 2 Oktober 2021